



PUTUSAN

Nomor 13/Pid.B/2019/PN Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Selihan Alias Inaq Mustaan Binti Selum Alm
2. Tempat lahir : Jurang Koak
3. Umur/Tanggal lahir : 61/3 Oktober 1957
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Jurang Koak, Desa Bebidas, Kecamatan

Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Suardi Alias Beni Alias Peadi Bin Irip Alm
2. Tempat lahir : Jurang Koak
3. Umur/Tanggal lahir : 43/2 Maret 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Jurang Koak, Desa Bebidas, Kecamatan

Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Mahnom Alias Inaq Bur Binti Amaq Marhum
2. Tempat lahir : Jurang Koak
3. Umur/Tanggal lahir : 38/15 Juli 1980
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Jurang Koak, Desa Bebidas, Kecamatan

Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019

4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019

Para Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 13/Pid.B/2019/PN Sel tanggal 22 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2019/PN Seltanggal 22 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I SELIHAN Alias INAQ MUSTAAN Binti SELUM (Alm), terdakwa II SUARDI Alias BENI Alias PEADI Bin IRIP (Alm), dan terdakwa III MAHNOM Alias INAQ BUR Binti AMAQ MARHUM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Kesatu Pasal 170 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I SELIHAN Alias INAQ MUSTAAN Binti SELUM (Alm), terdakwa II SUARDI Alias BENI Alias PEADI Bin IRIP (Alm), dan terdakwa III MAHNOM Alias INAQ BUR Binti AMAQ MARHUM dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulandikurangi** selama para terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) batang pohon kelapa sepanjang ± 85 cm;
- 1 (satu) batang pohon alpukat sepanjang ± 140 cm;
- 1 (satu) batang pohon rambutan sepanjang ± 100 cm;
- 1 (satu) batang pohon pisang sepanjang ± 85 cm;
- 1 (satu) batang pohon minden sepanjang ± 121 cm;
- 1 (satu) batang pohon mahoni sepanjang ± 89 cm;
- 1 (satu) batang pohon jati sepanjang ± 100 cm;
- 1 (satu) batang pohon mangga sepanjang ± 95 cm.

Dikembalikan kepada saksi Hj. BAIQ CHAERANI.

- 1 (satu) buah fotocopy sertifikat yang telah dilegalisir dengan Nomor 750 atas nama HAJJAH BAIQ CHAERANI dengan luas 5440 m².

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Membebaskan kepada masing-masing terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima riburupiah).
Telah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang disampaikan dipersidangan pada tanggal 13 Februari 2019 yang pada pokoknya memohon agar dihukum ringan-ringannya karena telah menyesal atas perbuatannya.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa terdakwa I **SELIHAN Alias INAQ MUSTAAN Binti SELUM (Alm)** bersama dengan terdakwa II **SUARDI Alias BENI Alias PEADI Bin IRIP (alm)**, terdakwa III. **MAHNOM Alias INAQ BUR Binti AMAQ MARHUM** dan sdr.. **SIUN Als INAQ YULIANA Binti DELIM (alm) (DPO)** pada hari Minggu, tanggal 11 Februari 2018 sekitar pukul 08.00 Wita sampai dengan pukul 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2018 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018, bertempat di Dusun Jurang Koak, Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal ketika terdakwa I **SELIHAN Alias INAQ MUSTAAN Binti SELUM (Alm)** bersama-sama dengan terdakwa II **SUARDI Alias BENI Alias PEADI Bin IRIP (alm)**, terdakwa III. **MAHNOM Alias INAQ BUR Binti AMAQ MARHUM** dan sdr.. **SIUN Als INAQ YULIANA Binti DELIM (alm) (DPO)** mengumpulkan uang masing-masing Rp.375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membayar buruh guna melakukan penebangan pohon pisang yang ditanam oleh Alm. SABARUDIN yang merupakan suami dari saksi Hj. BAIQ CHAERANI serta pohon lainnya di sebuah kebun yang terletak di Dusun Jurang Koak, Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya terdakwa I. **SELIHAN Alias INAQ MUSTAAN Binti SELUM (Alm)** bersama-sama dengan terdakwa II **SUARDI Alias BENI Alias PEADI Bin IRIP (alm)**, terdakwa III. **MAHNOM Alias INAQ BUR Binti AMAQ MARHUM** dan sdr.. **SIUN Als INAQ YULIANA Binti DELIM**

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN.Sel



(alm) (DPO) serta dua orang buruh di antaranya saksi HAIRUL Alias AMAQ JUN dan Sdr. MAMIQ ANAN datang dengan tujuan hendak menebang pohon yang ada di atas kebun tersebut, dimana saksi HAIRUL Alias AMAQ JUN dan Sdr. MAMIQ ANAN mendapat upah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa I **SELIHAN Alias INAQ MUSTAAN Binti SELUM (Alm)** secara bersama-sama terdakwa II **SUARDI Alias BENI Alias PEADI Bin IRIP (alm)**, terdakwa III. **MAHNOM Alias INAQ BUR Binti AMAQ MARHUM** dan sdr.. **SIUN Als INAQ YULIANA Binti DELIM (alm) (DPO)** dengan dibantu oleh dua orang buruh yaitu saksi HAIRUL Alias AMAQ JUN dan Sdr. MAMIQ ANAN dan disaksikan warga mulaimenebang pohon pisang milik saksi Hj. BAIQ CHAERANI dan pohon-pohon lainnya antara lain:

- Sdr. MAMIQ ANAN melakukan penebangan pohon dengan menggunakan gergaji mesin terhadap pohon kelapa, rambutan, minden, mahoni, jati, mangga, dan alpukat;
- Saksi HAIRUL Alias AMAQ JUN melakukan penebangan pohon dengan menggunakan gergaji mesin terhadap pohon kelapa, rambutan, minden, mahoni, jati, mangga, dan alpukat;
- Terdakwa I. **SELIHAN Alias INAQ MUSTAAN Binti SELUM (Alm)** melakukan penebangan pohon pisang menggunakan sebilah parang dan membantu mengumpulkan batang pohon yang sudah ditebang menggunakan gergaji mesin oleh Sdr. MAMIQ ANAN dan saksi HAIRUL Alias AMAQ JUN;
- Terdakwa II **SUARDI Alias BENI Alias PEADI Bin IRIP (alm)**, melakukan penebangan pohon pisang menggunakan sebilah parang dan membantu mengumpulkan batang pohon yang sudah ditebang menggunakan gergaji mesin oleh Sdr. MAMIQ ANAN dan saksi HAIRUL Alias AMAQ JUN;
- Terdakwa III **MAHNOM Alias INAQ BUR Binti AMAQ MARHUM** melakukan penebangan pohon pisang menggunakan sebilah parang dan membantu mengumpulkan batang pohon yang sudah ditebang menggunakan gergaji mesin oleh Sdr. MAMIQ ANAN dan saksi HAIRUL Alias AMAQ JUN;
- sdr.. **SIUN Als INAQ YULIANA Binti DELIM (alm) (DPO)** membantu mengumpulkan batang pohon yang sudah ditebang



menggunakan gergaji mesin oleh Sdr. MAMIQ ANAN dan saksi HAIRUL Alias AMAQ JUN;

sehingga total pohon yang ditebang oleh para terdakwa dan sdr.. **SIUN Als INAQ YULIANA Binti DELIM (alm) (DPO)** beserta buruh yang dibayar oleh para terdakwa antara lain 8 (delapan) pohon kelapa, 2 (dua) pohon alpukat, 21 (dua puluh satu) pohon rambutan, 3 (tiga) pohon manggis, 68 (enam puluh delapan) pohon pisang, 3 (tiga) pohon minden, 2 (dua) pohon mahoni, 6 (enam) pohon mangga, dan 1 (satu) pohon jati.

- Bahwa terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II, terdakwa III, dan sdr.**SIUN Als INAQ YULIANA Binti DELIM (alm) (DPO)** yang juga membayar dua orang buruh dalam **melakukan kekerasan** dengan cara menebang pohon pisang milik saksi Hj. BAIQ CHAERANI dan pohon lainnya **tanpa izin dari saksi Hj. BAIQ CHAERANI**, sehingga perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian materiil bagi saksi Hj. BAIQ CHAERANI sekitar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUH Pidana.

KEDUA

Bahwa terdakwa I **SELIHAN Alias INAQ MUSTAAN Binti SELUM (Alm)** bersama dengan terdakwa II **SUARDI Alias BENI Alias PEADI Bin IRIP (alm)**, terdakwa III. **MAHNOM Alias INAQ BUR Binti AMAQ MARHUM** dan sdr.. **SIUN Als INAQ YULIANA Binti DELIM (alm) (DPO)** pada hari Minggu, tanggal 11 Februari 2018 sekitar pukul 08.00 Wita sampai dengan pukul 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2018 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018, bertempat di Dusun Jurang Koak, Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik**



orang lain, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal ketika terdakwa I **SELIHAN Alias INAQ MUSTAAN Binti SELUM (Alm)** bersama-sama dengan terdakwa II **SUARDI Alias BENI Alias PEADI Bin IRIP (alm)**, terdakwa III. **MAHNOM Alias INAQ BUR Binti AMAQ MARHUM** dan sdr.. **SIUN Als INAQ YULIANA Binti DELIM (alm) (DPO)** mengumpulkan uang masing-masing Rp.375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membayar buruh guna melakukan penebangan pohon pisang yang ditanam oleh Alm. SABARUDIN yang merupakan suami dari saksi Hj. BAIQ CHAERANI serta pohon lainnya di sebuah kebun yang terletak di Dusun Jurang Koak, Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya terdakwa I. **SELIHAN Alias INAQ MUSTAAN Binti SELUM (Alm)** bersama-sama dengan terdakwa II **SUARDI Alias BENI Alias PEADI Bin IRIP (alm)**, terdakwa III. **MAHNOM Alias INAQ BUR Binti AMAQ MARHUM** dan sdr.. **SIUN Als INAQ YULIANA Binti DELIM (alm) (DPO)** serta dua orang buruh di antaranya saksi **HAIRUL Alias AMAQ JUN** dan Sdr. **MAMIQ ANAN** datang dengan tujuan hendak menebang pohon yang ada di atas kebun tersebut, dimana saksi **HAIRUL Alias AMAQ JUN** dan Sdr. **MAMIQ ANAN** mendapat upah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa I **SELIHAN Alias INAQ MUSTAAN Binti SELUM (Alm)** secara bersama-sama terdakwa II **SUARDI Alias BENI Alias PEADI Bin IRIP (alm)**, terdakwa III. **MAHNOM Alias INAQ BUR Binti AMAQ MARHUM** dan sdr.. **SIUN Als INAQ YULIANA Binti DELIM (alm) (DPO)** dengan dibantu oleh dua orang buruh yaitu saksi **HAIRUL Alias AMAQ JUN** dan Sdr. **MAMIQ ANAN** dan disaksikan warga mulaimenebang pohon pisang milik saksi **Hj. BAIQ CHAERANI** dan pohon-pohon lainnya antara lain:
 - Sdr. **MAMIQ ANAN** melakukan penebangan pohon dengan menggunakan gergaji mesin terhadap pohon kelapa, rambutan, minden, mahoni, jati, mangga, dan alpukat;



- Saksi HAIRUL Alias AMAQ JUN melakukan penebangan pohon dengan menggunakan gergaji mesin terhadap pohon kelapa, rambutan, minden, mahoni, jati, mangga, dan alpukat;
- Terdakwa I. **SELIHAN Alias INAQ MUSTAAN Binti SELUM (Alm)** melakukan penebangan pohon pisang menggunakan sebilah parang dan membantu mengumpulkan batang pohon yang sudah ditebang menggunakan gergaji mesin oleh Sdr. MAMIQ ANAN dan saksi HAIRUL Alias AMAQ JUN;
- Terdakwa II **SUARDI Alias BENI Alias PEADI Bin IRIP (alm)**, melakukan penebangan pohon pisang menggunakan sebilah parang dan membantu mengumpulkan batang pohon yang sudah ditebang menggunakan gergaji mesin oleh Sdr. MAMIQ ANAN dan saksi HAIRUL Alias AMAQ JUN;
- Terdakwa III **MAHNOM Alias INAQ BUR Binti AMAQ MARHUM** melakukan penebangan pohon pisang menggunakan sebilah parang dan membantu mengumpulkan batang pohon yang sudah ditebang menggunakan gergaji mesin oleh Sdr. MAMIQ ANAN dan saksi HAIRUL Alias AMAQ JUN;
- sdr.. **SIUN Als INAQ YULIANA Binti DELIM (alm) (DPO)** membantu mengumpulkan batang pohon yang sudah ditebang menggunakan gergaji mesin oleh Sdr. MAMIQ ANAN dan saksi HAIRUL Alias AMAQ JUN;

sehingga total pohon yang ditebang oleh para terdakwa dan sdr.**SIUN Als INAQ YULIANA Binti DELIM (alm) (DPO)** beserta buruh yang dibayar oleh para terdakwa antara lain 8 (delapan) pohon kelapa, 2 (dua) pohon alpukat, 21 (dua puluh satu) pohon rambutan, 3 (tiga) pohon manggis, 68 (enam puluh delapan) pohon pisang, 3 (tiga) pohon minden, 2 (dua) pohon mahoni, 6 (enam) pohon mangga, dan 1 (satu) pohon jati.

- Bahwa terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II, terdakwa III, dan sdr..**SIUN Als INAQ YULIANA Binti DELIM (alm) (DPO)** yang juga membayar dua orang buruh dalam melakukan kekerasan dengan cara menebang pohon pisang milik saksi Hj. BAIQ CHAERANI dan pohon lainnya tanpa izin dari saksi Hj. BAIQ CHAERANI, sehingga perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian materiil bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Hj. BAIQ CHAERANI sekitar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUH Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RISWAN HERONI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar, saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penebangan pohon-pohon milik orangtua saksi yaitu Hj. BAIQ CHAERANI pada hari Minggu, tanggal 11 Februari 2018 sekitar pukul 08.00 Wita, bertempat di Dusun Jurang Koak, Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur.
- Bahwa yang melakukan penebangan pohon-pohon milik orangtua saksi antara lain terdakwa I SELIHAN Alias INAQ MUSTAAN Binti SELUM, terdakwa II SUARDI Alias BENI Alias PEADI Bin IRIP (Alm), terdakwa III MAHNOM Alias INAQ BUR Binti AMAQ MARHUM, dan Sdr. INAQ YUL yang saat ini pergi ke Malaysia dengan dibantu dua orang buruh.
- Bahwa benar, awalnya saksi dan istri saksi mengendarai sepeda motor pergi ke lokasi tanah milik orangtua saksi atas nama Hj. BAIQ CHAERANI di Dusun Jurang Koak, Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, sesampainya di tanah orangtua saksi tersebut kemudian saksi sudah melihat dua orang menggunakan mesin senso sedang menebang pohon-pohon di atas tanah milik orangtua saksi atas perintah dari para terdakwa.
- Bahwa benar, di lokasi tersebut saksi melihat Kadus Jurang Koak dan menjelaskan jika tanah tersebut milik orangtua saksi dengan bukti sertifikat, namun karena tidak ada titik temu akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada aparat Kepolisian Polres Lombok Timur untuk diselesaikan secara hukum.
- Bahwa benar, setelah saksi memeriksa kebun milik orangtua saksi, pohon-pohon yang ditebang oleh dua orang buruh atas perintah para terdakwa antara lain 8 (delapan) pohon kelapa, 2 (dua) pohon alpukat, 21 (dua puluh satu) pohon rambutan, 3 (tiga) pohon manggis, 68 (enam puluh delapan) pohon pisang, 3 (tiga) pohon

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minden, 2 (dua) pohon mahoni, 6 (enam) pohon mangga, dan 1 (satu) pohon jati.

- Bahwa benar, pohon-pohon tersebut ditanam semasih bibit yang dibeli oleh bapak saksi yaitu SABARUDIN (Alm) kemudian bapak saksi tersebut menyuruh buruh-buruh diantaranya saksi SAHDI, saksi AMAQ SARINEP, dan buruh lainnya untuk menanam bibit-bibit pohon tersebut di lokasi.
- Bahwa benar, orangtua saksi memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor 750 An. Hj. BAIQ CHAERANI atas tanah tersebut.
- Bahwa benar, saksi mengenal terdakwa I SELIHAN Alias INAQ MUSTAAN Binti SELUM (Alm) karena pernah menjadi penjaga tanah milik orangtua saksi dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 dan cara pengupahannya dengan bagi hasil panen tanaman yang ada di atas tanah tersebut.
- Bahwa benar, selama terdakwa I SELIHAN Alias INAQ MUSTAAN Binti SELUM (Alm) menjaga tanah orangtua saksi sudah beberapa kali membawa hasil panen ke rumah orangtua saksi.
- Bahwa benar, terdakwa pernah menanam pohon di atas tanah tersebut namun uang untuk membeli bibitnya berasal dari orangtua saksi.
- Bahwa benar, orangtua saksi memberhentikan terdakwa I SELIHAN Alias INAQ MUSTAAN Binti SELUM (Alm) karena tanah tersebut akan digadaikan untuk biaya pengobatan bapak saksi.
- Bahwa benar, akibat kejadian tersebut orangtua saksi mengalami kerugian sebesar Rp.35.000.000,-.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa menanggapi jika pohon yang ditebang adalah milik para Terdakwa dan para Terdakwa tidak pernah menjual tanah tersebut kepada saksi Hj. BAIQ CHAERANI.

2. Saksi **Hj. BAIQ CHAERANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar, saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penebangan pohon-pohon milik saksi pada hari Minggu, tanggal 11 Februari 2018 sekitar pukul 08.00 Wita, bertempat di Dusun Jurang Koak, Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur.
- Bahwa yang melakukan penebangan pohon-pohon milik saksi antara lain terdakwa I SELIHAN Alias INAQ MUSTAAN Binti

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SELUM, terdakwa II SUARDI Alias BENI Alias PEADI Bin IRIP (Alm), terdakwa III MAHNOM Alias INAQ BUR Binti AMAQ MARHUM, dan Sdr. INAQ YUL yang saat ini pergi ke Malaysia dengan dibantu dua orang buruh.
- Bahwa benar, awalnya saksi tidak mengetahui adanya penebangan pohon di atas tanah milik saksi, namun anak saksi atas nama RISWAN HERONI memberitahukan jika pohon-pohon yang ada di atas tanah milik saksi ditebang oleh dua orang buruh atas perintah para terdakwa sehingga akhirnya saksi RISWAN HERONI melaporkan kejadian tersebut kepada aparat Kepolisian Polres Lombok Timur untuk diselesaikan secara hukum.
 - Bahwa benar, pohon-pohon yang ditebang oleh dua orang buruh atas perintah para terdakwa antara lain 8 (delapan) pohon kelapa, 2 (dua) pohon alpukat, 21 (dua puluh satu) pohon rambutan, 3 (tiga) pohon manggis, 68 (enam puluh delapan) pohon pisang, 3 (tiga) pohon minden, 2 (dua) pohon mahoni, 6 (enam) pohon mangga, dan 1 (satu) pohon jati.
 - Bahwa benar, pohon-pohon tersebut ditanam semasih bibit yang dibeli oleh suami saksi yaitu SABARUDIN (Alm) kemudian suami saksi tersebut menyuruh buruh-buruh diantaranya saksi SAHDI, saksi AMAQ SARINEP, dan buruh lainnya untuk menanam bibit-bibit pohon tersebut di lokasi.
 - Bahwa benar, saksi memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor 750 atas nama saksi sendiri sebagai pemilik tanah tersebut.
 - Bahwa benar, saksi mengenal terdakwa I SELIHAN Alias INAQ MUSTAAN Binti SELUM (Alm) karena pernah menjadi penjaga tanah milik saksi dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 dan cara pengupahannya dengan bagi hasil panen tanaman yang ada di atas tanah tersebut.
 - Bahwa benar, selama terdakwa I SELIHAN Alias INAQ MUSTAAN Binti SELUM (Alm) menjaga tanah saksi sudah beberapa kali membawa hasil panen ke rumah saksi.
 - Bahwa benar, terdakwa pernah menanam pohon di atas tanah tersebut namun uang untuk membeli bibitnya berasal dari saksi.
 - Bahwa benar, saksi memberhentikan terdakwa I SELIHAN Alias INAQ MUSTAAN Binti SELUM (Alm) karena tanah tersebut akan digadaikan untuk membayar hutang biaya pengobatan almarhum saksi, namun saat itu terdakwa I SELIHAN Alias INAQ MUSTAAN

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti SELUM (Alm) tidak terima sehingga saksi yakin jika itulah penyebab para terdakwa merusak pohon-pohon milik saksi.

- Bahwa benar, saksi membeli tanah tersebut sejak tahun 1995 dan pada saat itu hanya ada beberapa pohon saja, sehingga suami saksi atas nama SABARUDIN (Alm) berinisiatif membeli bibit pohon dan menyuruh beberapa buruh untuk menanam bibit tersebut.
- Bahwa benar, selama itu tidak pernah terjadi masalah apapun terkait tanah milik saksi tersebut.
- Bahwa benar, akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.35.000.000,-.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa menanggapi jika pohon yang ditebang adalah milik para terdakwa dan para terdakwa tidak pernah menjual tanah tersebut kepada saksi Hj. BAIQ CHAERANI.

3. Saksi **SAHDI Alias AMAQ ANTOK** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar, saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penebangan pohon-pohon milik saksi Hj. BAIQ CHAERANI pada hari Minggu, tanggal 11 Februari 2018 sekitar pukul 08.00 Wita, bertempat di Dusun Jurang Koak, Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur.
- Bahwa yang melakukan penebangan pohon-pohon milik saksi antara lain terdakwa I SELIHAN Alias INAQ MUSTAAN Binti SELUM, terdakwa II SUARDI Alias BENI Alias PEADI Bin IRIP (Alm), terdakwa III MAHNOM Alias INAQ BUR Binti AMAQ MARHUM, dan Sdr. INAQ YUL yang saat ini pergi ke Malaysia dengan dibantu dua orang buruh.
- Bahwa benar, saksi mengenal para terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa benar, saksi melihat langsung kejadian penebangan pohon yang dilakukan oleh para terdakwa dengan bantuan dua orang buruh menggunakan mesin senso.
- Bahwa benar, pohon-pohon yang ditebang oleh dua orang buruh atas perintah para terdakwa antara lain 8 (delapan) pohon kelapa, 2 (dua) pohon alpukat, 21 (dua puluh satu) pohon rambutan, 3 (tiga) pohon manggis, 68 (enam puluh delapan) pohon pisang, 3 (tiga) pohon minden, 2 (dua) pohon mahoni, 6 (enam) pohon mangga, dan 1 (satu) pohon jati.

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pohon-pohon tersebut ditanam semasih bibit yang dibeli oleh suami saksi Hj. BAIQ CHAERANI yaitu SABARUDIN (Alm) kemudian SABARUDIN (Alm) menyuruh buruh-buruh diantaranya saksi sendiri, saksi AMAQ SARINEP, dan buruh lainnya untuk menanam bibit-bibit pohon tersebut di lokasi.
- Bahwa benar, saksi Hj. BAIQ CHAERANI memiliki tanah tersebut sejak tahun 1995.
- Bahwa benar, saksi mengenal terdakwa I SELIHAN Alias INAQ MUSTAAN Binti SELUM (Alm) karena pernah menjadi penjaga tanah milik saksi Hj. BAIQ dan cara pengupahannya dengan bagi hasil panen tanaman yang ada di atas tanah tersebut.
- Bahwa benar, selama terdakwa I SELIHAN Alias INAQ MUSTAAN Binti SELUM (Alm) menjaga tanah saksi sudah beberapa kali membawa hasil panen ke rumah saksi Hj. BAIQ CHAERANI.
- Bahwa benar, saksi juga pernah menjadi penjaga tanah milik saksi Hj. BAIQ CHAERANI tersebut, setelah dua tahun barulah terdakwa I SELIHAN Alias INAQ MUSTAAN Binti SELUM (Alm) ikut masuk menjadi penjaga tanah milik saksi Hj. BAIQ CHAERANI.
- Bahwa selama menjadi penjaga tanah milik saksi Hj. BAIQ CHAERANI, saksi dan terdakwa I SELIHAN Alias INAQ MUSTAAN Binti SELUM (Alm) tinggal tidak jauh dari lokasi tanah.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa menanggapi jika pohon yang ditebang adalah milik para terdakwa dan para tidak pernah menjual tanah tersebut kepada saksi Hj. BAIQ CHAERANI.

4. Saksi **AMAQ SARINEP** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar, saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penebangan pohon-pohon milik saksi Hj. BAIQ CHAERANI pada hari Minggu, tanggal 11 Februari 2018 sekitar pukul 08.00 Wita, bertempat di Dusun Jurang Koak, Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur.
- Bahwa yang melakukan penebangan pohon-pohon milik saksi antara lain terdakwa I SELIHAN Alias INAQ MUSTAAN Binti SELUM, terdakwa II SUARDI Alias BENI Alias PEADI Bin IRIP (Alm), terdakwa III MAHNOM Alias INAQ BUR Binti AMAQ MARHUM, dan Sdr. INAQ YUL yang saat ini pergi ke Malaysia dengan dibantu dua orang buruh.

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi mengenal para terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa benar, saksi melihat langsung kejadian penebangan pohon yang dilakukan oleh para terdakwa dengan bantuan dua orang buruh menggunakan mesin senso.
- Bahwa benar, pohon-pohon yang ditebang oleh dua orang buruh atas perintah para terdakwa antara lain 8 (delapan) pohon kelapa, 2 (dua) pohon alpukat, 21 (dua puluh satu) pohon rambutan, 3 (tiga) pohon manggis, 68 (enam puluh delapan) pohon pisang, 3 (tiga) pohon minden, 2 (dua) pohon mahoni, 6 (enam) pohon mangga, dan 1 (satu) pohon jati.
- Bahwa benar, pohon-pohon tersebut ditanam semasih bibit yang dibeli oleh suami saksi Hj. BAIQ CHAERANI yaitu SABARUDIN (Alm) kemudian SABARUDIN (Alm) menyuruh buruh-buruh diantaranya saksi sendiri, saksi SAHDI Alias AMAQ ANTOK, dan buruh lainnya untuk menanam bibit-bibit pohon tersebut di lokasi.
- Bahwa benar, saksi Hj. BAIQ CHAERANI memiliki tanah tersebut sejak tahun 1995.
- Bahwa benar, saksi mengenal terdakwa I SELIHAN Alias INAQ MUSTAAN Binti SELUM (Alm) karena pernah menjadi penjaga tanah milik saksi Hj. BAIQ dan cara pengupahannya dengan bagi hasil panen tanaman yang ada di atas tanah tersebut.
- Bahwa benar, selama terdakwa I SELIHAN Alias INAQ MUSTAAN Binti SELUM (Alm) menjaga tanah saksi sudah beberapa kali membawa hasil panen ke rumah saksi Hj. BAIQ CHAERANI.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa menanggapi jika pohon yang ditebang adalah milik para terdakwa dan para tidak pernah menjual tanah tersebut kepada saksi Hj. BAIQ CHAERANI.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
Terdakwa I Selihan Alias Inaq Mustaan Binti Selum Alm

- Bahwa terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan terdakwa bersama dengan terdakwa IISuardi Alias Beni Alias Peadi Bin Irip Alm, terdakwa III MAHNOM Alias INAQ BUR Binti AMAQ MARHUM, dan Sdr. INAQ YUL yang saat ini pergi ke Malaysia dengan dibantu dua orang buruh telah penebangan pohon-pohon pada hari Minggu, tanggal 11 Februari 2018 sekitar pukul 08.00 Wita, bertempat di

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah yang terletak di Dusun Jurang Koak, Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur.

- Bahwa awalnya terdakwa bersama-sama dengan terdakwa IISuardi Alias Beni Alias Peadi Bin Irip Alm, terdakwa III. MAHNOM Alias INAQ BUR Binti AMAQ MARHUM dan Sdr. INAQ YUL mengumpulkan uang masing-masing Rp.375.000,- sehingga berjumlah Rp.1.500.000,- untuk membayar buruh guna melakukan penebangan pohon yang ada di atas tanah tersebut menggunakan mesin senso.
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa IISuardi Alias Beni Alias Peadi Bin Irip Alm, terdakwa III. MAHNOM Alias INAQ BUR Binti AMAQ MARHUM dan Sdr. INAQ YUL akhirnya meminta bantuan kepada dua orang orang buruh antara lain Sdr. MAMIQ ANAN dan Sdr. AMAQ JUN untuk melakukan penebangan pohon dengan upah sebesar Rp.1.500.000,-.
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa II Suardi Alias Beni Alias Peadi Bin Irip Alm, terdakwa III. MAHNOM Alias INAQ BUR Binti AMAQ MARHUM dan Sdr. INAQ YUL ada di lokasi pada saat penebangan pohon-pohon tersebut dan ikut membantu menarik pohon yang sudah ditebang oleh para buruh.
- Bahwa pohon-pohon yang ditebang oleh dua orang buruh tersebut antara lain 8 (delapan) pohon kelapa, 1 (satu) pohon alpukat, 10 (dua puluh satu) pohon rambutan, 2 (dua) pohon manggis, 10 (sepuluh) pohon pisang, 1 (satu) pohon minden, 4 (empat) pohon mahoni, 3 (tiga) pohon mangga, dan 1 (satu) pohon jati.
- Bahwa pohon-pohon tersebut ditanam oleh INAQ MAH dan saat ini tanah tersebut telah dihibahkan kepada terdakwa bersama terdakwa II Suardi Alias Beni Alias Peadi Bin Irip Alm, terdakwa III. MAHNOM Alias INAQ BUR Binti AMAQ MARHUM dan Sdr. INAQ YUL.
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak pernah menjual tanah tersebut kepada saksi Hj. BAIQ CHAERANI maupun kepada SABARUDIN (Alm).
- Bahwa tanah tersebut memang benar tanah sesuai dengan sertifikat tanah milik saksi Hj. BAIQ CHAERANI, namun terdakwa tidak

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menjual tanah tersebut dan terdakwa tidak mengetahui bagaimana saksi Hj. BAIQ CHAERANI bisa memiliki sertifikat.

- Bahwa alasan terdakwa bersama terdakwa IIIMahnom Alias Inaq Bur Binti Amaq Marhum, terdakwa II. Suardi Alias Beni Alias Peady Bin Irip Alm dan Sdr. INAQ YUL menebang pohon-pohon tersebut karena buahnya habis dimakan kelelawar

Terdakwa II Suardi Alias Beni Alias Peady Bin Irip Alm

- Bahwa terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan terdakwa bersama dengan terdakwa I SELIHAN Alias INAQ MUSTAAN Binti SELUM (Alm), terdakwa III MAHNOM Alias INAQ BUR Binti AMAQ MARHUM, dan Sdr. INAQ YUL yang saat ini pergi ke Malaysia dengan dibantu dua orang buruh telah penebangan pohon-pohon pada hari Minggu, tanggal 11 Februari 2018 sekitar pukul 08.00 Wita, bertempat di atas tanah yang terletak di Dusun Jurang Koak, Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur.
- Bahwa awalnya terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I SELIHAN Alias INAQ MUSTAAN Binti SELUM (Alm), terdakwa III. MAHNOM Alias INAQ BUR Binti AMAQ MARHUM dan Sdr. INAQ YUL mengumpulkan uang masing-masing Rp.375.000,- sehingga berjumlah Rp.1.500.000,- untuk membayar buruh guna melakukan penebangan pohon yang ada di atas tanah tersebut menggunakan mesin senso.
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa I SELIHAN Alias INAQ MUSTAAN Binti SELUM (Alm), terdakwa III. MAHNOM Alias INAQ BUR Binti AMAQ MARHUM dan Sdr. INAQ YUL akhirnya meminta bantuan kepada dua orang orang buruh antara lain Sdr. MAMIQ ANAN dan Sdr. AMAQ JUN untuk melakukan penebangan pohon dengan upah sebesar Rp.1.500.000,-.
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa I SELIHAN Alias INAQ MUSTAAN Binti SELUM (Alm), terdakwa III. MAHNOM Alias INAQ BUR Binti AMAQ MARHUM dan Sdr. INAQ YUL ada di lokasi pada saat penebangan pohon-pohon tersebut dan ikut membantu menarik pohon yang sudah ditebang oleh para buruh.

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pohon-pohon yang ditebang oleh dua orang buruh tersebut antara lain 8 (delapan) pohon kelapa, 1 (satu) pohon alpukat, 10 (dua puluh satu) pohon rambutan, 2 (dua) pohon manggis, 10 (sepuluh) pohon pisang, 1 (satu) pohon minden, 4 (empat) pohon mahoni, 3 (tiga) pohon mangga, dan 1 (satu) pohon jati.
- Bahwa pohon-pohon tersebut ditanam oleh INAQ MAH dan saat ini tanah tersebut telah dihibahkan kepada terdakwa bersama terdakwa I SELIHAN Alias INAQ MUSTAAN Binti SELUM (Alm), terdakwa III. MAHNOM Alias INAQ BUR Binti AMAQ MARHUM dan Sdr. INAQ YUL.
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak pernah menjual tanah tersebut kepada saksi Hj. BAIQ CHAERANI maupun kepada SABARUDIN (Alm).
- Bahwa tanah tersebut memang benar tanah sesuai dengan sertifikat tanah milik saksi Hj. BAIQ CHAERANI, namun terdakwa tidak pernah menjual tanah tersebut dan terdakwa tidak mengetahui bagaimana saksi Hj. BAIQ CHAERANI bisa memiliki sertifikat.
- Bahwa alasan terdakwa bersama terdakwa IIIMahnom Alias Inaq Bur Binti Amaq Marhum, terdakwa I. Selihan Alias Inaq Mustaan Binti Selum Alm dan Sdr. INAQ YUL menebang pohon-pohon tersebut karena buahnya habis dimakan kelelawar

Terdakwa III Mahnom Alias Inaq Bur Binti Amaq Marhum

- Bahwa terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan terdakwa bersama dengan terdakwa I SELIHAN Alias INAQ MUSTAAN Binti SELUM (Alm), terdakwa IISuardi Alias Beni Alias Peady Bin Irip Alm, dan Sdr. INAQ YUL yang saat ini pergi ke Malaysia dengan dibantu dua orang buruh telah penebangan pohon-pohon pada hari Minggu, tanggal 11 Februari 2018 sekitar pukul 08.00 Wita, bertempat di atas tanah yang terletak di Dusun Jurang Koak, Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur.
- Bahwa awalnya terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I SELIHAN Alias INAQ MUSTAAN Binti SELUM (Alm), terdakwa II. Suardi Alias Beni Alias Peady Bin Irip Almdan Sdr. INAQ YUL mengumpulkan uang masing-masing Rp.375.000,- sehingga

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah Rp.1.500.000,- untuk membayar buruh guna melakukan penebangan pohon yang ada di atas tanah tersebut menggunakan mesin senso.

- Bahwa terdakwa bersama terdakwa I SELIHAN Alias INAQ MUSTAAN Binti SELUM (Alm), terdakwa II. Suardi Alias Beni Alias Peadri Bin Irip Alm dan Sdr. INAQ YUL akhirnya meminta bantuan kepada dua orang orang buruh antara lain Sdr. MAMIQ ANAN dan Sdr. AMAQ JUN untuk melakukan penebangan pohon dengan upah sebesar Rp.1.500.000,-.
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa I SELIHAN Alias INAQ MUSTAAN Binti SELUM (Alm), terdakwa II. Suardi Alias Beni Alias Peadri Bin Irip Alm dan Sdr. INAQ YUL ada di lokasi pada saat penebangan pohon-pohon tersebut dan ikut membantu menarik pohon yang sudah ditebang oleh para buruh.
- Bahwa pohon-pohon yang ditebang oleh dua orang buruh tersebut antara lain 8 (delapan) pohon kelapa, 1 (satu) pohon alpukat, 10 (dua puluh satu) pohon rambutan, 2 (dua) pohon manggis, 10 (sepuluh) pohon pisang, 1 (satu) pohon minden, 4 (empat) pohon mahoni, 3 (tiga) pohon mangga, dan 1 (satu) pohon jati.
- Bahwa pohon-pohon tersebut ditanam oleh INAQ MAH dan saat ini tanah tersebut telah dihibahkan kepada terdakwa bersama terdakwa I SELIHAN Alias INAQ MUSTAAN Binti SELUM (Alm), terdakwa II. Suardi Alias Beni Alias Peadri Bin Irip Almdan Sdr. INAQ YUL.
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak pernah menjual tanah tersebut kepada saksi Hj. BAIQ CHAERANI maupun kepada SABARUDIN (Alm).
- Bahwa tanah tersebut memang benar tanah sesuai dengan sertifikat tanah milik saksi Hj. BAIQ CHAERANI, namun terdakwa tidak pernah menjual tanah tersebut dan terdakwa tidak mengetahui bagaimana saksi Hj. BAIQ CHAERANI bisa memiliki sertifikat.
- Bahwa alasan terdakwa bersama terdakwa II SUARDI Alias BENI Alias PEADI Bin IRIP (alm), terdakwa I. Selihan Alias Inaq Mustaan Binti Selum Alm dan Sdr. INAQ YUL menebang pohon-pohon tersebut karena buahnya habis dimakan kelelawar

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) batang pohon kelapa sepanjang \pm 85 cm;
- 1 (satu) batang pohon alpukat sepanjang \pm 140 cm;
- 1 (satu) batang pohon rambutan sepanjang \pm 100 cm;
- 1 (satu) batang pohon pisang sepanjang \pm 85 cm;
- 1 (satu) batang pohon minden sepanjang \pm 121 cm;
- 1 (satu) batang pohon mahoni sepanjang \pm 89 cm;
- 1 (satu) batang pohon jati sepanjang \pm 100 cm;
- 1 (satu) batang pohon mangga sepanjang \pm 95 cm.

Dikembalikan kepada saksi Hj. BAIQ CHAERANI.

- 1 (satu) buah fotocopy sertifikat yang telah dilegalisir dengan Nomor 750 atas nama HAJJAH BAIQ CHAERANI dengan luas 5440 m².

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I SELIHAN Alias INAQ MUSTAAN Binti SELUM (Alm), terdakwa II SUARDI Alias BENI Alias PEADI Bin IRIP (Alm), terdakwa III MAHNOM Alias INAQ BUR Binti AMAQ MARHUM, dan Sdr. SIUN Alias INAQ YULIANA Binti DELIM (Alm) (DPO) dengan dibantu dua orang buruh menggunakan mesin senso telah menebang pohon-pohon milik saksi Hj. BAIQ CHAERANI yang ditanam di atas tanah milik saksi Hj. BAIQ CHAERANI antara lain 8 (delapan) pohon kelapa, 2 (dua) pohon alpukat, 21 (dua puluh satu) pohon rambutan, 3 (tiga) pohon manggis, 68 (enam puluh delapan) pohon pisang, 3 (tiga) pohon minden, 2 (dua) pohon mahoni, 6 (enam) pohon mangga, dan 1 (satu) pohon jati.
- Bahwa para terdakwa dengan dibantu dua orang buruh dalam melakukan penebangan pohon milik saksi Hj. BAIQ CHAERANI tersebut disaksikan banyak orang.
- Bahwa pohon-pohon tersebut ditanam semasih bibit yang dibeli oleh suami saksi Hj. BAIQ CHAERANI yaitu SABARUDIN (Alm), kemudian SABARUDIN (Alm) menyuruh buruh-buruh diantaranya saksi SAHDI, saksi AMAQ SARINEP, dan buruh lainnya untuk menanam bibit-bibit pohon tersebut di lokasi.
- **Bahwa saksi Hj. BAIQ CHAERANI memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor 750 atas nama saksi sendiri sebagai pemilik tanah tersebut.**

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Hj. BAIQ CHAERANI mengalami kerugian sekitar Rp.35.000.000,-.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa.
2. Dengan terang-terangan.
3. Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "**Barangsiapa**"

Bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subyek hukum. Secara objektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu.

Dengan memperhatikan pengertian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi serta keterangan para terdakwa maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I SELIHAN Alias INAQ MUSTAAN Binti SELUM (Alm), terdakwa II SUARDI Alias BENI Alias PEADI Bin IRIP (Alm), dan terdakwa III MAHNOM Alias INAQ BUR Binti AMAQ MARHUM dengan identitasnya tersebut diatas telah dibenarkan serta diakui kebenarannya dipersidangan;
- Bahwa para terdakwa dalam persidangan mampu memahami pertanyaan yang ditujukan kepadanya dan kemudian menjawabnya secara logis;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa para terdakwa selama pemeriksaan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dalam diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembenar, pemaaf, maupun alasan yang menghapuskan pidana.

Dengan demikian unsur "**barangsiapa**" telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur "**dengan terang-terangan**"

Menurut Prof. van Hamel, bahwa yang dimaksud dengan "**openlijk**" (secara terang-terangan atau terbuka), istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan "**openbaar**" (dimuka umum). Prof. van Hamel menegaskan bahwa yang dimaksud dengan "**geweld openlijk atau kekerasan secara terang-terangan**" adalah kekerasan yang dapat dilihat oleh setiap orang. (*P.A.F Lamintang, Delik Khusus, Hlm. 335*).

Dalam Yurisprudensi MA No. 10 K/ Kr/ 1975 tanggal 17 Maret 1976 disebutkan bahwa unsur "Secara terang-terangan" berarti tidak secara sembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya.

Berdasarkan pengertian diatas, bila dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, serta keterangan para terdakwa, maka diperoleh fakta hukum dan petunjuk sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I SELIHAN Alias INAQ MUSTAAN Binti SELUM (Alm), terdakwa II SUARDI Alias BENI Alias PEADI Bin IRIP (Alm), terdakwa III MAHNOM Alias INAQ BUR Binti AMAQ MARHUM, dan Sdr. SIUN Alias INAQ YULIANA Binti DELIM (Alm) (DPO) dengan dibantu dua orang buruh telah melakukan penebangan pohon-pohon milik saksi Hj. BAIQ CHAERANI pada hari Minggu, tanggal 11 Februari 2018 sekitar pukul 08.00 Wita, bertempat di Dusun Jurang Koak, Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur.
- Bahwa pohon-pohon yang ditebang oleh dua orang buruh atas perintah para terdakwa antara lain 8 (delapan) pohon kelapa, 2 (dua) pohon alpukat, 21 (dua puluh satu) pohon rambutan, 3 (tiga) pohon manggis, 68 (enam puluh delapan) pohon pisang, 3 (tiga) pohon minden, 2 (dua) pohon mahoni, 6 (enam) pohon mangga, dan 1 (satu) pohon jati.



- Bahwa para terdakwa dengan dibantu dua orang buruh dalam melakukan penebangan pohon milik saksi Hj. BAIQ CHAERANI tersebut disaksikan banyak orang.

Dengan demikian unsur “**dengan terang-terangan**” telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur “**dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**”

Bahwa dalam *Memorie Van Toelichting* (Mvt) tidak ditentukan secara tegas tentang berapa banyaknya orang yang harus terlibat dalam tindak pidana yang dimaksud. Menurut Prof. Noyon & Langemeijer, bahwa adanya dua orang yang melakukan suatu tindakan itu sudah cukup untuk terjadinya *met verenigde krachten* atau tindak pidana secara bersama-sama. Lebih lanjut Prof. van Hamel menjelaskan tindak pidana “*dengan tenaga bersama*” itu disyaratkan, bahwa para pelaku tindak pidana itu telah menyatukan tenaga-tenaga mereka untuk melakukan tindak pidana secara terbuka, baik dengan diperjanjikan lebih dahulu ataupun suatu impuls atau suatu dorongan kolektif yang timbul secara kebetulan atau bersifat seketika itu juga.

Sedangkan yang dimaksud **dengan sengaja** (*opzettelijk*) Menurut *Memorie van Toelichting* (Mvt), adalah adanya kehendak yang disadari dan ditujukan untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Di dalam kesengajaan (*opzettelijk*) itu terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) yaitu seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah menghendaki apa yang ia perbuat (*willens*) dan mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat (*wettens*) (Prof. Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Hlm. 278).

Jadi kesengajaan untuk kekerasan dianggap cukup kalau pembuat menghendaki korban menderita sakit dan membayangkan apa yang dia lakukan akan menyebabkan rasa sakit pada korban. (*HUKUM PIDANA, Prof. Dr. Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer, Mr. E. PH. Sutorius, PT. CITRA ADITYA BAKTI, Bandung, 2007, Hal. 84*).

Adapun yang dimaksud dengan **kekerasan** menurut Prof. Noyon dan Prof. Langemeijer adalah *krachtdadig optreden* atau sebagai bertindak dengan menggunakan kekuatan atau tenaga, jadi bukan bertindak secara biasa, akan tetapi penggunaan kekuatan atau tenaga yang tidak begitu kuat pun juga termasuk didalamnya. Lebih lanjut Prof. Noyon dan Prof. Langemeijer menjelaskan bahwa kekerasan yang dimaksud disini bukan hanya merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara untuk mencapai tujuan yang lain melainkan kekerasan itu merupakan tujuan (*doel*) dari tindak pidana sebagaimana dimaksud.

Menimbang unsur berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa bahwa benar Para Terdakwa telah menebang pohon-pohon di atas tanah yang telah bersertifikat hak milik (SHM) atas nama saksi Hj. BAIQ CHAERANI dengan menggunakan alat gergaji senso tanpa ijin dari saksi Hj. BAIQ CHAERANI;

Menimbang maka Para Terdakwa telah melakukan pengrusakan barang dengan kekerasan terhadap milik saksi Hj. BAIQ CHAERANI berupa pohon-pohon yang berdiri di atas tanah bersertifikat hak milik (SHM) atas nama Hj. BAIQ CHAERANI

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Satu;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) batang pohon kelapa sepanjang ± 85 cm;
- 1 (satu) batang pohon alpukat sepanjang ± 140 cm;
- 1 (satu) batang pohon rambutan sepanjang ± 100 cm;
- 1 (satu) batang pohon pisang sepanjang ± 85 cm;
- 1 (satu) batang pohon minden sepanjang ± 121 cm;
- 1 (satu) batang pohon mahoni sepanjang ± 89 cm;
- 1 (satu) batang pohon jati sepanjang ± 100 cm;
- 1 (satu) batang pohon mangga sepanjang ± 95 cm

adalah milik saksi Hj. BAIQ CHAERANI maka dikembalikan kepadanya.

- 1 (satu) buah fotocopy sertifikat yang telah dilegalisir dengan Nomor 750 atas nama HAJJAH BAIQ CHAERANI dengan luas 5440 m^2 karena berupa fotokopian maka **tetap terlampir dalam berkas perkara;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi Hj. BAIQ CHAERANI ;
Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Para terdakwa mengakui perbuatannya.
- Para terdakwa belum pernah dihukum.
- Para terdakwa sebagai salah satu sumber penghidupan bagi keluarga.
- Terdakwa I telah berusia lanjut.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Selihan Alias Inaq Mustaan Binti Selum Alm, II. Suardi Alias Beni Alias Peady Bin Irip Alm dan Terdakwa III. Mahnom Alias Inaq Bur Binti Amaq Marhum tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang pohon kelapa sepanjang \pm 85 cm;
 - 1 (satu) batang pohon alpukat sepanjang \pm 140 cm;
 - 1 (satu) batang pohon rambutan sepanjang \pm 100 cm;
 - 1 (satu) batang pohon pisang sepanjang \pm 85 cm;
 - 1 (satu) batang pohon minden sepanjang \pm 121 cm;
 - 1 (satu) batang pohon mahoni sepanjang \pm 89 cm;
 - 1 (satu) batang pohon jati sepanjang \pm 100 cm;
 - 1 (satu) batang pohon mangga sepanjang \pm 95 cm.

Dikembalikan kepada saksi Hj. BAIQ CHAERANI.

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah fotocopy sertifikat yang telah dilegalisir dengan Nomor 750 atas nama HAJJAH BAIQ CHAERANI dengan luas 5440 m².
- **Tetap terlampir dalam berkas perkara**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Senin tanggal 18 Pebruari 2019 oleh kami, Hj Wari Juniati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Erwin Harlond Palyama, S.H , Dewi Santini, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HIKMAWATI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, serta dihadiri oleh I Ketut Yogi Sukmana,S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwin Harlond Palyama, S.H.

Hj. Wari Juniati, S.H, M.H.

Dewi Santini, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

HIKMAWATI, SH.